



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh: **Darmisa bin Hasan**, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bambilaga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I; Rafni binti Rasili**, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Bambilaga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; ^ Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
; Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti serta di persidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2016 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 8 Maret 2016 dengan Nomor 0352/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Nopember 1984, di Desa Sisik, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Penetapan. No. 0352/P<#.P/2016. /PA77/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan

Sintung, Kabupaten Lombok Tengah, namun tidak tercatat didalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah dan tidak pula sesusuan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sisik yang bernama Daimin, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rasili sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Jamal dan Ahmad dengan mahar uang Rp.20.000,- tunai; Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut; Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

- Sutiah binti Darmisa, umur 31 tahun,
- Jumaedi bin Darmisa, Umur 29 tahun
- Rasidin binti Darmisa, Umur 24 tahun
- Ratin binti Darmisa, umur 16 tahun
- Rapi bin Darmisa, umur 12 tahun
- Sumi'ah binti Darmisa, umur 10 tahun

Hal. 2dari 12 Penetapan. No. 0352/Pdt.P/2016. /PA.Tii

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini; Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut: PR1MA1R :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 1984, di Desa Sisik, Kecamatan Sintung, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hah persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi



Saksi Pertama :

Milyati bin Dirasih umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bambalaga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli; Saksi tersebut di persidangan mengaku tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Nopember 1984, di Desa Sisik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan akta kelahiran;

Saksi Kedua :

Sama'iyah bin Nusif, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat

Hal. 4 dari 12 Penetapan. No .0352/Pdt.P/2016. /PA.Tii

tinggal di Desa Bambalaga, Kecamatan Ogodeide,
Kabupaten Tolitoli;

Saksi tersebut di persidangan mengaku Tetangga Pemohon telah membenkan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Nopember 1984, di Desa Sisik;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak , dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan



Pemohon I tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon II dan Pemohon II keluar dari agama Islam;

- Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

O • Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai; • Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan akta kelahiran; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan

Hal. 5 dari 12
Penetapan. No.
0352/Pdt.P/2016. PA.TII

kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran



kam Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka
ah pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Agu Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah
ng diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Rep Tolitoli sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang
ubli waktu 14 hah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan
k Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi
Indo revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang
nesi mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka
a Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat
No dilanjutkan pemeriksaannya;

mor Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para
3 Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi
Tah sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan
un pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang
201 nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak
4 dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan
tent bahwa permohonan tersebut sangat

Hal.
6dan
12Penetapan.
No.035Wdt.P/20
16./PA.TII



Indonesia
diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya

s[^]pr kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Nopember 1984, di Desa Sisik, Kecamatan Sintung, Kabupaten Lombok Tengah yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Sisik yang bernama Daimin, wali



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusa

nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rasili sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Jamal dan Ahmad dengan mahar uang Rp.20.000r tunai;

Bahwa ketika menikah Pemohon I status adalah jejaka sedangkan Pemohon II status adalah perawan, serta setelah menikah belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan sudah dikarunia 6 (enam) orang anak; • Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 8 dari 12 Penetapan. No. 0352/Pdt.P/2016. /PATH



Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta

Hal. 9 dari 12 Penetapan. No. 0352/Pdt.P/2016. /PA.TII



tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan

yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sgr* tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Penetapan. No .
0352Pdt.P/2016. PATH



g, bahwa perkara
ini termasuk
dalam bidang
perkawinan,
maka
berdasarkan
pasal 89 ayat (1)
Undang-undang
Nomor 7 Tahun
1989 tentang
Peradilan Agama
yang telah
diubah terakhir
dengan undang-
undang Nomor
50 tahun 2009,
maka biaya yang
timbul dalam
perkara ini
dibebankan

kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Darmisa bin Hasan)

dengan Pemohon II (Rafni binti Rasili) yang dilaksanakan pada tanggal 13

^ Nopember 1984, di Desa Sisik, Kecamatan Sintung, Kabupaten

Lombok

Tengah; 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan

pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide,

Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan; 4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp 191.000 ,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu pada hah Senin tanggal 18 April 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah. oleh **Arief Rahman, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunnggal

5E435AEF32800871

Arief Rahman, S.H

Hal. 11 dan 12 Penetapan. No. 0352/PdtP/2016. /PA 77/

Panitera Pengganti

ty Abd. Madjid

**Dra. Rosmiaty
Hj.**



- an Biaya Perkara :
- | | | |
|----------------------|------------|---|
| | Rp. | 50.000,- |
| | Rp. | 100.000,- |
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 5.000,- |
| | | 30.000,- |
| | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 191.000,- |
| | | (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |
| 4. Biaya redaksi | | |

Hal. 12 dari 12 Penetapan. No .0352/Pdt.P/2016. /PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)